



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS RODA EMPAT DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, ketertiban, kemudahan identifikasi serta pengendalian penggunaan kendaraan dinas, perlu mengatur Tanda Nomor Kendaraan Dinas Roda Empat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas Roda Empat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

- Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 7. Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
 8. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor KEP/546/III/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penomoran Kendaraan Bermotor di Wilayah Polda Jateng;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS RODA EMPAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati dan Wakil Bupati adalah Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga.
3. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BAKEUDA adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan operasional/kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas khusus/lapangan.
6. Kendaraan perorangan dinas adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk pejabat negara yaitu Bupati dan Wakil Bupati.
7. Kendaraan dinas jabatan adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan.

Pasal 2

Pengaturan tanda nomor kendaraan dinas dimaksudkan untuk ketertiban, memudahkan identifikasi dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas.

Pengaturan tanda nomor kendaraan dinas bertujuan untuk:

- a. kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- b. kepentingan protokoler.

BAB II
PEMBERIAN NOMOR KENDARAAN DINAS

Pasal 3

- (1) Tanda nomor kendaraan dinas diberikan untuk:
 - a. kendaraan perorangan dinas;
 - b. kendaraan dinas jabatan;
 - c. kendaraan dinas operasional; dan
 - d. kendaraan dinas operasional khusus.
- (2) Tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menunjukkan kode wilayah (huruf R) nomor polisi (angka) dan kode/seri akhir wilayah (huruf C).
- (3) Tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk plat aluminium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.
- (4) Tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan jumlah kendaraan yang tersedia dengan:
 - a. nomor polisi 1 (satu) digit untuk Jabatan Pimpinan setingkat Muspida;
 - b. nomor polisi 2 (dua) digit untuk jabatan Pimpinan/Kepala Perangkat Daerah; dan
 - c. nomor polisi 4 (empat) digit untuk pejabat bukan pimpinan perangkat daerah dan untuk kendaraan operasional perangkat daerah.
- (5) Tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk :
 - a. kendaraan perorangan dinas;
 - b. kendaraan dinas jabatan untuk dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon III di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - c. Kendaraan dinas jabatan yang digunakan oleh Pimpinan Instansi Vertikal setingkat Eselon II dan/atau Eselon III.
- (6) Urutan Pemberian tanda nomor kendaraan dinas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Pengaturan pemberian tanda nomor kendaraan dinas yang digunakan untuk Kendaraan Dinas Operasional dan Kendaraan Dinas Operasional Khusus dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pemberian tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) setelah mendapat rekomendasi dari Bupati.
- (2) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala BAKEUDA.

Pasal 5

- (1) Penomoran kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) disesuaikan dengan jumlah kendaraan yang tersedia pada Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pengaturan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah.

(3) Nomor kendaraan dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran biaya eksploitasi kendaraan pada masing-masing Perangkat Daerah maupun instansi vertikal yang bersangkutan.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Bagi Instansi Vertikal yang nomor kendaraannya belum diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala BAKEUDA.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pelaksanaan pemberian tanda nomor kendaraan dinas dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2019 tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas Roda Empat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 100), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 1 April 2022

BUPATI PUBALINGGA,







DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 1 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,







HERNI SULASTI

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3	Kepala BAKEUDA	
4	Kepala Bagian Hukum	

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 37 TAHUN 2022
 TENTANG
 TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS RODA
 EMPAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN PURBALINGGA

DAFTAR NOMOR KENDARAAN DINAS RODA EMPAT
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

NO	NOMOR KENDARAAN	PEJABAT/PIMPINAN DPRD/PIMPINAN PERANGKAT DAERAH/PIMPINAN INSTANSI VERTIKAL
1.	R 1 C	BUPATI (1)
2.	R 2 C	WAKIL BUPATI (2)
3.	R 3 C	KETUA DPRD
4.	R 4 C	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
5.	R 5 C	KETUA PENGADILAN NEGERI
6.	R 6 C	SEKRETARIS DAERAH (1)
7.	R 7 C	WAKIL KETUA DPRD
8.	R 8 C	WAKIL KETUA DPRD
9.	R 9 C	WAKIL KETUA DPRD
10.	R 10 C	WAKIL KETUA DPRD
11.	R 11 C	ASISTEN PEMERINTAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
12.	R 12 C	ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
13.	R 13 C	ASISTEN ADMINISTRASI
14.	R 15 C	INSPEKTUR INSPEKTORAT
15.	R 14 C	SEKRETARIS DPRD
16.	R 16 C	STAF AHLI BUPATI I
17.	R 17 C	STAF AHLI BUPATI II
18.	R 18 C	STAF AHLI BUPATI III
19.	R 19 C	KETUA KOMISI A DPRD (CADANGAN)
20.	R 20 C	KETUA KOMISI B DPRD (CADANGAN)
21.	R 21 C	KETUA KOMISI C DPRD (CADANGAN)
22.	R 22 C	KETUA KOMISI D DPRD (CADANGAN)
23.	R 23 C	KETUA KOMISI E DPRD (CADANGAN)
24.	R 27 C	KEPALA BAPPELITBANGDA
25.	R 29 C	KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH DAERAH
26.	R 28 C	KEPALA BKPPD
27.	R 24 C	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
28.	R 26 C	KEPALA DPU-PR
29.	R 25 C	KEPALA DINAS KESEHATAN
30.	R 30 C	KEPALA KESBANGPOL

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3	Kepala <u>BAKEUDA</u>	
4	Kepala Bagian Hukum	

BUPATI PURBALINGGA,

 DYAH HAYUNING PRATIWI